

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum negara dan ajaran agama yang dianut oleh keduanya. Pernikahan ini bukan hanya sebuah ikatan pribadi, tetapi juga merupakan lembaga yang memiliki implikasi sosial, hukum, dan agama yang mengatur hubungan mereka, baik dalam aspek kehidupan pribadi maupun dalam pembentukan keluarga. Dalam konteks hukum di Indonesia, pernikahan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan dan ketentuan mengenai persyaratan, hak, dan kewajiban pasangan suami-istri, serta perlindungan terhadap keluarga yang dibentuk. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan yang bersangkutan. Bagi mereka yang menganut agama selain Islam, pernikahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur pernikahan sebagai suatu perjanjian hukum yang sah di mata negara dan memberi konsekuensi hukum terkait dengan hak waris, kewajiban nafkah, dan pembagian harta bersama.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan* (Indonesia, 1974), hal. 1–2.

Sementara itu, bagi umat Muslim di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku untuk semua agama yang diakui di Indonesia, termasuk Islam. Undang-Undang ini menetapkan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam undang-undang ini juga terdapat aturan mengenai syarat-syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pembagian harta bersama. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum untuk pembentukan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa terkait pernikahan, perceraian, dan masalah keluarga bagi umat Islam.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturan pernikahan bagi mereka yang menganut agama selain Islam dan umat Islam, kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan dan melindungi hak-hak individu dalam hubungan suami-istri serta keluarga yang terbentuk. Dengan demikian, baik dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan bukan hanya dilihat sebagai ikatan pribadi semata, tetapi juga sebagai lembaga yang diatur secara hukum dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat.

Dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam, masih banyak ditemukan praktik pelaksanaan pernikahan secara siri atau yang biasa dikenal

² Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN* (Indonesia, 1974), hal. 2–3.

sebagai pernikahan di bawah tangan. Pernikahan siri ini dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk lebih mengedepankan aspek agama atau adat tanpa memperhatikan aspek legalitas secara administratif. Akibatnya, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari, seperti dalam hal hak waris, status anak, maupun perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penting adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi demi menjamin perlindungan hak-hak hukum seluruh pihak yang terlibat.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan di Indonesia dilakukan secara sah menurut hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Salah satu fenomena yang kerap ditemukan adalah pernikahan siri salah satunya di daerah Pasuruan. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali, atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam.³

Ketiadaan status legal ini menyebabkan pernikahan siri kerap menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak bagi para pihak yang terlibat. Hak-hak tersebut mencakup hak istri untuk

³ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

mendapatkan jaminan perlindungan dalam rumah tangga, hak anak untuk diakui secara sah dalam administrasi kependudukan, dan hak atas warisan atau harta bersama.⁴ Ketidakjelasan status hukum ini juga berdampak pada kesulitan dalam mengakses berbagai layanan sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang mensyaratkan bukti legalitas status keluarga. Dengan demikian, pernikahan siri tidak hanya menjadi persoalan sosial dan budaya, tetapi juga memunculkan tantangan serius dalam hal penegakan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam perspektif masyarakat, pernikahan siri sering kali dipandang sebagai alternatif solusi yang lebih praktis dan cepat bagi pasangan yang menghadapi berbagai kendala, baik administratif maupun sosial, yang menghalangi mereka untuk melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum negara. Beberapa faktor yang sering dijadikan alasan di balik pilihan untuk melakukan pernikahan siri adalah adanya hambatan dalam memenuhi persyaratan administrasi pernikahan, seperti biaya pernikahan yang tinggi, atau adanya ketidakmampuan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil. Hal ini sering terjadi pada pasangan yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses mudah ke layanan administrasi public.

Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Permasalahan | Hasil |
|----|-----------------|--|---|--|
| 1. | Ulfa Salsabilah | Peran KUA Dalam Menanggulani Pernikahan Siri | Maraknya praktik nikah siri di Madapangga disebabkan oleh | Peran KUA Madapangga terbukti cukup signifikan |

⁴ Harpani Matnuh, "Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6 (2016).

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima | faktor adat, budaya, ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pasangan lebih memilih menikah secara siri karena terhambat syarat administrasi, tidak mendapat restu keluarga, atau ingin menyembunyikan kehamilan di luar nikah. Hal ini berdampak pada status hukum anak, hak waris, dan perlindungan hukum bagi istri. | dalam menekan angka pernikahan siri melalui edukasi, pendampingan hukum, dan kerja sama lintas lembaga. Meski demikian, masih terdapat tantangan besar seperti pola pikir masyarakat dan keterbatasan internal KUA. Perlu ada peningkatan dukungan struktural dari pemerintah dan penguatan kapasitas KUA agar intervensi lebih optimal. |
|--|--|--|---|--|

Perbedaan Permasalahan Penelitian ini dengan Permasalahan Penelitian Terdahulu.

Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda namun tetap relevan dalam konteks hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA Purwosari terhadap pernikahan siri di wilayah Pasuruan, serta penelitian Ulfa bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan praktik penanganan nikah siri oleh KUA, tapi juga untuk mendorong perubahan kelembagaan melalui evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan sistem yang ada, seperti peran penghulu tidak resmi dan keterbatasan sarana.

Sedangkan Penelitian ini menjadi relevan untuk dikaji karena menyoroti fenomena perkawinan siri dan isbat nikah yang masih marak terjadi di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Purwosari, meskipun ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap peran Kantor Urusan Agama (KUA) Purwosari sebagai instansi yang memiliki kewenangan administratif dalam pelayanan perkawinan, sekaligus sebagai lembaga sosial yang melaksanakan fungsi edukatif, preventif, dan pendampingan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini juga menyingkap berbagai kendala yang bersifat struktural, sosial-budaya, ekonomi, dan terkait aksesibilitas, yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pencatatan perkawinan, sehingga berdampak pada tertundanya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pasangan dan keluarga. Dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif melalui metode wawancara, penelitian ini menyajikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif hukum dan praktik sosial di masyarakat, yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan hukum

perkawinan. penelitian ini lebih sering berorientasi deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh KUA setempat dalam menangani masalah nikah siri, dengan tujuan akademik untuk memenuhi kelulusan sarjana, bukan sebagai dasar reformasi kelembagaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran KUA dalam menyikapi dan menangani praktik pernikahan siri di KUA Purwosari?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KUA Purwosari dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran KUA dalam menyikapi serta menangani praktik pernikahan siri di Kecamatan Purwosari.
2. Untuk mengungkap hambatan yang dihadapi KUA Purwosari dalam memberikan edukasi dan pelayanan hukum terkait pencatatan pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan administrasi pernikahan di Indonesia, khususnya terkait peran lembaga negara (KUA) dalam menyikapi fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara hukum. Selain itu, penelitian ini

juga memperkaya literatur akademik mengenai integrasi antara hukum agama dan hukum positif dalam konteks praktik sosial masyarakat, serta dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas relasi antara legalitas pernikahan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, dan fungsi kelembagaan keagamaan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani dan meminimalisir praktik pernikahan siri di masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman hukum pernikahan di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pasangan yang menikah siri untuk lebih memahami pentingnya pencatatan pernikahan demi perlindungan hukum, serta mendorong terciptanya kebijakan atau program sosial yang mendorong tercatatnya setiap pernikahan secara resmi sesuai hukum yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan penulis terhadap penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman akademik dalam mengkaji persoalan hukum keluarga Islam,

khususnya terkait praktik pernikahan siri dan peran lembaga resmi seperti KUA dalam masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, hukum pernikahan, dan administrasi keagamaan. serta sejauh mana peran KUA dalam menghadapi persoalan sosial seperti nikah siri. Penelitian ini juga dapat dijadikan pijakan awal untuk pengembangan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara sosiologis, yuridis, maupun kebijakan publik, serta menjadi tambahan literatur dalam proses pembelajaran dan pengajaran di perguruan tinggi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui dampak hukum dan sosial dari praktik pernikahan siri, serta menyadari peran KUA sebagai lembaga yang tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi, penyuluhan, dan pembinaan dalam rangka membentuk keluarga yang sah dan terlindungi secara hukum. Penelitian ini juga diharapkan mendorong kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar lebih proaktif dalam mencatatkan pernikahannya dan menghindari risiko yang mungkin timbul akibat nikah siri, terutama terkait hak anak, warisan, dan perlindungan perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, atau yang sering disebut juga sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta sosial dan mencoba mencari hubungan antara fakta-fakta tersebut agar diperoleh suatu pengertian umum dari gejala-gejala sosial.⁵

Dalam hal ini, data diperoleh melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri, khususnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purwosari sebagai sumber utama. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, yakni dengan melakukan wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap aktivitas dan kebijakan KUA dalam menangani pernikahan siri. Penulis juga terjun langsung ke lokasi penelitian, yakni di wilayah kerja KUA Purwosari, guna memperoleh informasi yang objektif dan faktual dari narasumber yang memiliki wewenang dan pengetahuan terkait, seperti kepala KUA, staf, penyuluh agama, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik pernikahan siri.

⁵ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena KUA Purwosari merupakan lembaga yang memiliki peran langsung dalam pelayanan, pencatatan, dan pembinaan pernikahan masyarakat di wilayahnya, termasuk dalam menghadapi persoalan pernikahan siri yang masih cukup banyak terjadi.

Penulis memilih lokasi ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat praktik pernikahan siri masih berlangsung di masyarakat sekitar, serta untuk mengkaji secara langsung bagaimana peran dan upaya yang dilakukan KUA Purwosari dalam menangani, menyikapi, dan menyelesaikan persoalan tersebut. Melalui lokasi ini, penulis berharap dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang tantangan di lapangan dan bentuk intervensi kelembagaan yang dilakukan oleh KUA.

3. Jenis Data

A. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses penelitian lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam permasalahan pernikahan siri di wilayah Kecamatan Purwosari. “Data

primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁶

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung. Data ini biasanya sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang telah tersedia sebelumnya.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

A. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran dalam permasalahan pernikahan siri.

Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- Kepala KUA Purwosari Bapak Mohamad Bustomi Latif Rozi, S.Ag.
- Tokoh Agama masyarakat Purwosari Bapak Mansur Majid

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan sosial, pengalaman empiris, serta pemahaman mereka terhadap peran KUA dalam konteks sosial masyarakat.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, merekam, menyimpan, serta mengelola berbagai bentuk informasi agar dapat digunakan kembali di masa yang akan datang. Informasi tersebut dapat berupa dokumen tertulis, foto, video, rekaman suara, artefak fisik, atau bentuk lainnya yang memiliki nilai informatif.⁸ Pengumpulan dokumen dilakukan yang berkaitan dengan pernikahan siri dan aktivitas KUA

G. Sistematika Penulisan

Kepengantar pada penelitian ada 4 bab mulai dari Bab I sampai Bab IV, dimana sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada pembacatentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang terkait deskripsi atau penjelasan tentang materi teori, doktrin, atau pendapat dari para sarjana, serta analisis hukum yang

⁸ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

didasarkan pada peraturan yang berlaku, serta tinjauan literatur sebelumnya tentang topik atau tema yang sedang dikaji.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dipelajari dan dianalisis secara terstruktur, dengan mengacu pada literatur yang ada seperti yang dijelaskan dalam Bab II.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dan saran yang dapat penulis berikan berdasarkan isu yang dikaji.

